



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hasanudin bin Kari, tempat tanggal lahir, Teluk Matai, Selabah, 15 Juli 1963, (umur 60 tahun), agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani Karet, Pendidikan SD tempat kediaman di Dusun Sungai Rasau RT.01 RW.00 Desa Sungai Deras Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

Semeliati binti Jani, tempat tanggal lahir Setambang, 13 Agustus 1975, (umur 47 tahun), agama Kristen protestan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sungai Rasau RT.01 RW.00 Desa Sungai Deras Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin serta orang tua dari calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

Hlm 1 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg tanggal 08 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan adat pada tahun 1984 di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu :

- a. Hidayat Syah Lubis bin Semeliati umur 36 (tiga puluh enam) tahun ;
- b. Yulin Nitasri binti Semeliati umur 32 (tiga puluh dua) tahun ;
- c. Luis Ferdiano bin Semeliati umur 30 (tiga puluh) tahun;
- d. Evi marita binti Semeliati umur 28 (dua puluh delapan) tahun;
- e. Septea Narulita binti Semeliati umur 26 (dua puluh enam) tahun;
- f. Esti Wahyuning Tias binti Semeliati umur 24 (dua puluh empat) tahun;
- g. Yefta Ganda Saputra bin Semeliati umur 22 (dua puluh dua) tahun;
- h. Ganda Saputra binti Semeliati umur 22 (dua puluh dua) tahun;
- i. Irene Suciati binti Semeliati umur 18 (delapan belas) tahun;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Nama	: Irene Suciati binti Semeliati;
Tempat, Tanggal Lahir	: Selabah, 24 Agustus 2005, 18 (delapan belas) tahun;
Agama	: Islam;
Pendidikan terakhir	: SLTP;
Pekerjaan	: Belum bekerja;

Hlm 2 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Sungai Rasau RT.01 RW.00 Desa Sungai Deras Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang; selanjutnya disebut calon istri

Dengan calon suaminya yang bernama

Nama : Radit Eza Maulana bin Mulyadi

Tempat, Tanggal Lahir : Batu Kekap, 14 April 2004, umur 19 (sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Agama : Islam;

Pendidikan terakhir : SLTP;

Pekerjaan : Tani karet;

Tempat kediaman di : Dusun Batu Kekap RT.03 RW.02 Desa Mungguk Bantok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut sebagai calon suami

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sebagaimana Surat Nomor : B-785/Kua.14.10.01/PW.01/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II takut atau sangat khawatir jika nanti keduanya akan semakin melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hlm 3 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang menjalin pertunangan dengan laki-laki atau perempuan lain;
7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai tani karet, dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada Irene Suciati binti Semeliati anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Radit Eza Maulana bin Mulyadi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm 4 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia sembilan belas tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, ketidaksiapan organ reproduksi dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama Irene Suciati binti Semeliati yang pada pokoknya telah memberikan keterangan, bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin hendak menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dengan niat untuk menjaga agama dan sebelumnya bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui beban dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan serta telah siap menjadi istri dan seorang ibu;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama Radit Eza Maulana bin Mulyadi yang pada pokoknya menerangkan, bahwa keinginan untuk menikahi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena ingin menjalankan tuntunan agama dan menjauhi segala larangannya, selanjutnya calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui

Hlm 5 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalani hidup rumah tangga dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin siap untuk menunaikan beban dan tanggung jawab tersebut, bahwa calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah bekerja sebagai petani karet yang berpenghasilan cukup untuk kebutuhan rumah tangga;

Bahwa setelah mendengar keterangan tersebut di dalam Persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan terkait keinginan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memaksa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah dan Pemohon I dan Pemohon II tetap berkomitmen untuk selalu membantu dan membimbing anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dalam menjalani pernikahan keduanya;

Bahwa, perwakilan dari keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin juga telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tidak pernah memaksa rencana pernikahan antara calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, selain itu keluarga calon suami anak Para telah berjanji dan berkomitmen akan selalu membantu dan mendukung serta membimbing keduanya dalam membangun kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dinazegelen sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B-785/Kua.14.10.01/PW.01/08/2023 tertanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105041507630003 tertanggal 15 Juli 2013 atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah

Hlm 6 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105045004630001 tertanggal 11 April 2013 atas nama Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105042912100260 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 06 Februari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105/LT-16122013-0041 tertanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sintang atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK 6105046408050002 tertanggal 04 Mei 2023 atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi piagam masuk agama Islam dengan Nomor B-785/Kua.14.10.01/BA.00/08/2023 atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang kabupaten Sintang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);
 8. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK 6105011404040004 tertanggal 10 November 2022 atas nama calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Sintang Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hlm 7 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi pengumuman kelulusan Nomor 251/1.146/SMANI/2023 tertanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Sekolah SMA Nusantara Indah Sintang atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat keterangan Pemeriksaan kesehatan Nomor 440/550/TJ-Puri /VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan Puskesmas Tanjung Puri Kabupaten Sintang atas nama anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10)

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- I. Sukandar bin Junaidi di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai paman calon suami anak para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bernama Irene Suciati binti Semeliati;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang karena belum cukup umur;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bernama Radit Eza Maulana bin Mulyadi ;
 - Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya sudah berkenalan sejak lama dan berhubungan sangat erat dan susah untuk dinasehati, oleh karena itu Pemohon I dan

Hlm 8 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II ingin menjaga agama dan kehormatan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan seseorang sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah terlihat dewasa dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah bekerja sebagai petani karet dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

II. Sili bin Sendi Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai paman calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bernama Irene Suciati binti Semeliati;
- Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang karena belum cukup umur;
- Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bernama Radit Eza Maulana bin Mulyadi ;

Hlm 9 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya sudah berkenalan sejak lama dan berhubungan sangat erat dan susah untuk dinasehati, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II ingin menjaga agama dan kehormatan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan seseorang sedangkan calon suaminya berstatus jeka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah terlihat dewasa dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah bekerja sebagai petani karet dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang

Hlm 10 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur dengan menjelaskan resiko dan dampak negatif yang dapat terjadi sebagai akibat dari pernikahan yang akan dilakukan oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya, maka dengan telah dilakukannya upaya tersebut patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama Irene Suciati binti Semeliati untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Radit Eza Maulana bin Mulyadi karena rencana pernikahan tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama setempat disebabkan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan bukti P.10 bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) surat-surat yang mana mempunyai relevansi dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan, kesaksian mana yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan peristiwa tertentu, maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa surat keterangan penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yang menolak untuk melangsungkan pernikahan antara

Hlm 11 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya dengan alasan umur anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin belum cukup, oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat serta telah mendukung sepenuhnya terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita (2) dan (3), sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II point (2) telah nyata dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II P.4 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta P.5 berupa fotokopi akta kelahiran dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, P.6 berupa fotokopi kartu tanda penduduk anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, oleh karena keenam alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa meskipun para Pemmohon beragama selain islam namun anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 yang berbunyi apabila terjadi perbedaan agama antara anak dan orang tua maka permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan sesuai dengan agama anak, maka berdasarkan bukti P.7 berupa piagam masuk agama islam, maka Pengadilan agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka, Hakim telah mendengar keterangan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang

Hlm 12 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan dispensasi kawin serta perwakilan dari keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal I ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 13 huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang disampaikan, anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah menyatakan kehendak untuk menikah berasal dari keinginan mereka sendiri tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, sehingga dengan demikian patut dinyatakan telah terpenuhinya maksud dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah menyatakan mengetahui, mengerti dan memahami beban dan tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan, dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut telah menyatakan siap bertanggung jawab atas anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, dan di sisi lain, Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah pula menyampaikan komitmennya untuk tetap bertanggungjawab terhadap kepentingan dan kebutuhan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga oleh karena itu, sebagaimana maksud dari asas dan tujuan serta hak dan kewajiban anak yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Hlm 13 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka patut diyakini upaya untuk selalu memberikan perlindungan terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan menjamin senantiasa terpenuhinya hak-hak anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, dapat tetap terlaksana, dengan adanya proteksi dini terhadap dampak yang dapat dan mungkin timbul akibat dari pernikahan yang akan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain komitmen dan janji yang telah disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana telah terurai di muka, keterangan kedua belah pihak keluarga yang telah pula diperkuat dengan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang menjelaskan tidak adanya pertalian usaha kerja, relasi bisnis, perjanjian hutang piutang ataupun ikatan jasa dan atau hubungan lainnya dalam bentuk apapun antara Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin ataupun antara keluarga besar kedua belah pihak, dan selanjutnya dihubungkan pula dengan keterangan 2 (orang saksi) yang menjelaskan tentang hubungan yang telah lama dijalin oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suaminya, sehingga patut diduga keterangan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang telah menjelaskan hubungan keduanya atas dasar adanya kecocokan dan saling menyukai adalah benar, sehingga dengan demikian, sesuai dengan maksud dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan maksud dari Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan uraian berbagai fakta-fakta di atas yang senyatanya saling terkait dan terhubung satu dengan lainnya, patut diyakini telah membantah dan menafikan adanya kemungkinan upaya eksploitasi terhadap anak yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan atau pihak manapun terhadap anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Hlm 14 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memastikan tetap terjaga dan terpenuhinya hak-hak dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, maka untuk selanjutnya, sebelum mempertimbangkan alasan pernikahan, terlebih dahulu Hakim akan memeriksa syarat-syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang telah menjelaskan fakta tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan persaudaraan sesusuan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhi syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, selain syarat usia anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang belum terpenuhi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan senyatanya anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sama-sama memeluk agama Islam berdasarkan bukti bukti P.6 berupa fotokopi kartu tanda penduduk anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan P.7 berupa piagam masuk agama islam, kedua bukti tersebut atas nama anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, dan P.8 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk milik calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka patut dinyatakan bahwa keduanya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah sehingga tidak terdapat ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Hlm 15 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang diperkuat pula dengan keterangan dari perwakilan keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan senyatanya keterangan tersebut juga telah diperteguh dengan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut dinyatakan telah terbukti bahwa calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi sehingga terbukti calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin masih belum pernah menikah maka oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa fakta-fakta tersebut semakin mendukung dan memperkuat upaya dini dalam menjaga anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dari dampak negatif yang dapat terjadi dalam pernikahan yang akan dijalaninya dan mengesampingkan adanya upaya Poligami terselubung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi surat keterangan Pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung puri kabupaten Sintang yang menyatakan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin saat ini dalam keadaan Sehat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula, kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan status anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang tidak terikat tali pertunangan dan pernikahan dengan pihak lain, serta dengan tidak adanya pula pihak yang mempermasalahkan rencana pernikahan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyelundupan hukum, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat

Hlm 16 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah pernikahan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi pengumuman kelulusan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga menerangkan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tetap mendapatkan hak anak untuk memperoleh pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin sudah sama-sama telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, selain masalah umur anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, maka untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan alasan yang mendasari hendak dilakukannya pernikahan antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, serta dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan keterangan dari keluarga calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, yang selanjutnya telah didukung pula dengan kesaksian kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, bahwa selain alasan yang dikemukakan

Hlm 17 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diatas yang mendasari rencana pernikahan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, adalah untuk menjaga agama dan kehormatan keluarga, karena antara anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah memiliki rasa saling menyukai dan sama-sama merasa memiliki kecocokan dan kesesuaian sehingga hubungan keduanya sudah sangat terlalu dekat satu dengan lainnya dan sulit untuk dinasehati;

Menimbang berdasarkan beberapa alasan yang telah diuraikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah perintah Allah SWT., melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) dan pelaksanaan ajaran keyakinan dan agama yang dianut oleh setiap warga negara telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahkan oleh Rasulullah SAW. disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya;

Menimbang, bahwa perlu kiranya Hakim mengemukakan H.R. Bukhari Muslim yang diambil menjadi dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ، كالرأعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ...

Artinya : *"Maka barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya, dan barang siapa yang jatuh di dalam perkara yang samar maka dia dapat jatuh dalam perkara yang haram, layaknya seperti penggembala ternak di sekitar tanah larangan lambat laun dia akan*

Hlm 18 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



masuk ke dalamnya juga, ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki larangan, ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan diajukannya permohonan *a quo*, patut dinyatakan sebagai sebuah sikap arif dan bijaksana dari Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak menyalahi maksud dan kehendak dari Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan selain itu, sikap dan tindakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut diyakini sebagai upaya menjaga anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dari perbuatan yang dilarang oleh agama, telah sejalan pula dengan tuntunan agama dalam Q.S. At Tahrim : 6 yang berisi perintah untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan terjerumus ke dalam siksa neraka;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri pula akan adanya dampak negatif yang akan terjadi sebagai akibat dari pernikahan dini, namun dengan melihat keinginan yang kuat dari anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk segera menikah, dan pada kenyataannya pada diri kedua belah pihak telah tumbuh benih dan rasa saling tertarik dan saling menyukai, keadaan mana yang patut diduga dapat mendorong dan menarik keduanya ke dalam perbuatan yang dilarang berupa hubungan bebas di luar pernikahan, perilaku mana yang dinyatakan oleh Q.S. Al Isra' : 32, sebagai sebuah *fahisyah* (perbuatan keji atau nista) dan seburuk-buruknya jalan (*saa'a sabiila*), maka dengan demikian, patut diyakini bahwa dampak yang akan timbul dengan membiarkan hubungan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah lebih berbahaya dan lebih besar kerusakannya sehingga oleh karena itu harus ditinggalkan sebagaimana maksud kaidah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hukum yang menyatakan sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hlm 19 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila terjadi dua kemudaratannya maka kemudaratannya yang lebih besar ditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya”.*

Menimbang, bahwa terhadap hubungan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dengan calon suaminya yang telah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan, maka Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan keluarga masing-masing, hubungan yang sudah sangat erat dan akrab tersebut akan bermakna bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dengan pertimbangan yang mengacu kepada kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wa An Nadha'ir, hal:128, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *“Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemashlahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka patut dinyatakan bahwa alasan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai dasar dari pengajuan dispensasi kawin layak untuk diterima dan dipertimbangkan, dan dengan demikian, untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa penentuan batas minimal tersebut selain dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak dasar anak (vide huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), juga bertujuan untuk memastikan kecakapan kedua calon mempelai, oleh karena itu, secara hukum, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah dianggap cakap secara hukum;

Hlm 20 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam kecakapan tersebut telah mulai dimiliki seorang anak sejak memasuki usia *mumayyiz*, yaitu berusia 12 tahun (vide Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan diberikannya hak kepada anak yang telah *mumayyiz* untuk memilih pemegang hak asuh atas dirinya (vide Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan kecakapan tersebut dianggap sempurna setelah seseorang “baligh” yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental namun dengan catatan disertai pula dengan sempurnanya akal, akan tetapi patokan dasar “baligh” dalam Islam tidak hanya berdasarkan usia namun juga dapat terjadi dengan tanda-tanda fisik sehingga oleh karena itu berimplikasi kepada ketidakpastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka Undang-Undang menetapkan usia 19 tahun untuk kedua calon mempelai dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta di muka, telah terbukti bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin tidak hanya telah baligh namun patut pula dinyatakan telah dewasa karena telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga, selain itu, berdasarkan usia anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang telah lebih dari 12 (dua belas) tahun, juga dengan fakta telah mandiri anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dan calon suami anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin karena telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, kemudian di sisi lain, fakta persidangan telah menunjukkan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin bukan termasuk anak yang berkebutuhan khusus, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah ‘*akil baligh*’, dan untuk selanjutnya harus dinyatakan pula bahwa patut diyakini bahwa anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin telah cakap untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah terurai di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Hlm 21 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maupun menambah maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon pada point 2 (dua), maka hakim mengabulkan permohonan para Pemohon pada point 2 (dua) dengan ammar “memberi dispensasi kawin kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama (Irene Suciati binti Semeliati untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Radit Eza Maulana bin Mulyadi)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin yang bernama (Irene Suciati binti Semeliati untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Radit Eza Maulana bin Mulyadi);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1444 Hijriyah oleh Angga Poerwandiantoko, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Naharudin, S.H.I. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Hlm 22 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera pengganti

Naharudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan PI	:	Rp.	450.000,00
4	Biaya Panggilan PII	:	Rp.	450.000,00
5	PNBP Panggil P I	:	Rp.	10.000,00
6	PNBP Panggil P II	:	Rp.	10.000,00
7	Materai	:	Rp.	10.000,00
8	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 1.070.000,00

Hlm 23 dari 23 Hlm. Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PA.Stg